

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Jongke di Kabupaten Sleman

Ervina Nawang Anggeriani<sup>1</sup>, Sri Utami<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: [utamisriph@gmail.com](mailto:utamisriph@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.449>

### Article Info

**Received:**

2024-11-25

**Revised:**

2024-12-07

**Accepted:**

2024-12-30

**Abstrak:** Pembangunan dan pertumbuhan kawasan hunian yang ada, belum mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi MBR, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Penanganan penyediaan kebutuhan tempat tinggal layak huni di Kabupaten Sleman, dengan membangun 4 Rusunawa, salah satunya adalah Rusunawa Jongke. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke, dengan menggunakan indikator: (1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (2) Adanya kelancaran pelaksanaan fungsi; dan (3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik menentukan informan dengan *purposive sampling*. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke belum optimal, masih ada permasalahan yang terjadi, yaitu: (1) Penghuni yang menunggak pembayaran sewa unit hunian; (2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur jumlah pengelola Rusunawa; (3) Penghuni yang tidak mentaati tata tertib dan melanggar larangan; (4) Rusaknya fasilitas/sarana dan prasarana; dan (5) Tidak adanya pelacakan setelah penghuni keluar dari Rusunawa.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Rusunawa.*

### PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk diikuti keterbatasan lahan menjadi masalah baru bagi penduduk. Pembangunan dan pertumbuhan kawasan hunian yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi MBR tersebut, adalah dengan dibangunnya Rusunawa. Pembangunan Rusunawa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dampak dari adanya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi adalah penyediaan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Pemerintah Kabupaten Sleman menangani permasalahan penyediaan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, dengan menyediakan 4 Rusunawa. Berikut 4 Rusunawa yang ada di Kabupaten Sleman:

**Tabel 1. Rusunawa di Kabupaten Sleman**

No	Nama Rusunawa/Jml Unit	Lokasi	Dibangun/Tahun
1.	Gemawang/2 blok/192 unit	Kapanewon Mlati	Departemen PU/2005
2.	Dabag/ 3 blok/296 unit	Kapanewon Depok	Kementerian PU/2009
3.	Mranggen/1 blok/96 unit	Kapanewon Mlati	Departemen PU/2009
4.	Jongke/4 blok/396 unit	Kapanewon Mlati	Kementerian PU/2010


Sumber: DPUPKP Kabupaten Sleman, 2023

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 4 Rusunawa di Kabupaten Sleman, Rusunawa Jongke adalah bangunan terluas dengan unit terbanyak, yaitu jumlah bangunan terdiri atas 4 twin blok dan total unit huniannya 396 unit. Banyaknya hunian di Rusunawa Jongke membuat Rusunawa Jongke menjadi Rusunawa dengan permasalahan yang paling banyak dan kompleks.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra survey dengan Koordinator Rusunawa Jongke Bapak Yayan Ardianto pada 5 Februari 2024, permasalahan yang terjadi di Rusunawa Jongke adalah sebagai berikut: (1) banyaknya penghuni yang menunggak pembayaran sewa unit huniannya; (2) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Rusunawa Jongke yang tidak sesuai dengan jumlah penghuni; (3) terjadinya pemindahtanganan unit hunian Rusunawa Jongke yang tidak sesuai prosedur; dan (4) adanya kerusakan fasilitas/sarana dan prasarana Rusunawa Jongke.

Bertolak pada permasalahan tersebut, dapat ditelusuri apakah implementasi kebijakan pengelolaan sudah terlaksana dengan baik berdasarkan indikator-indikator implementasi kebijakan pengelolaan yaitu: (1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (2) Lancarnya rutinitas fungsi; (3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 1. Gambar Kerangka Konseptual**



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Azwar, 2014:7). Selanjutnya, pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada perspektif teoritis, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:8) pendekatan penelitian kualitatif yaitu: “Metode penelitian yang sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi; karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif; karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”

Penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan teori Sugiyono (2018:225) melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Kepala UPTD Rusunawa; (2) Pengelola Rusunawa Jongke; dan (3) Penghuni Rusunawa Jongke.

Penelitian ini, peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Ripley and Franklin dalam Winarno (2014:148). Terdapat tiga indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang meliputi: (1) tingkat kepatuhan pada

ketentuan yang berlaku; (2) lancarnya rutinitas fungsi; dan (3) terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke adalah proses yang dilakukan sehubungan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas PUPKP, dalam kegiatan operasional pemeliharaan, perawatan Rusunawa serta menangani permasalahan-permasalahan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi MBR. Dari 3 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Ripley and Franklin, peneliti menjabarkan dalam beberapa sub indikator, sebagai berikut:

Indikator tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, dirinci dalam sub indikator berikut: (1) Kepatuhan implementor dalam melaksanakan ketentuan pembayaran unit Rusunawa Jongke; (2) kepatuhan implementor terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan di Rusunawa Jongke; dan (3) kepatuhan UPTD Rusunawa dan pengelola Rusunawa Jongke dalam melakukan pengelolaan Rusunawa sesuai dengan tugasnya. Dalam penelitian ini implementor meliputi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa yang bertanggungjawab kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan Rusunawa di Kabupaten Sleman, dan para penghuni Rusunawa sebagai target sasaran kebijakan.

Indikator lancarnya rutinitas fungsi, dirinci dalam sub indikator kelancaran proses berikut: (1) pemberkasan administrasi calon penghuni Rusunawa Jongke; (2) penyaringan calon penghuni Rusunawa Jongke; (3) pengaduan tentang unit hunian dan penanganannya; dan (4) perpanjangan tinggal di unit Rusunawa Jongke.

Indikator terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, dirinci dalam sub indikator: (1) tercapainya pengelolaan Rusunawa Jongke, meliputi: (a) pengelolaan persewaan dan pembinaan terhadap penghuni; (b) pengelolaan sarana prasarana; dan (c) pengelolaan administrasi dan keuangan; serta (2) terwujudnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Jongke di Kabupaten Sleman**

Rusunawa merupakan bantuan tempat tinggal layak huni yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah. Tujuan dari adanya pembangunan rusunawa adalah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal standar yang layak huni agar terhindar dari berbagai penyakit yang timbul dari lingkungan

kumuh. Rusunawa dibangun oleh pemerintah melalui anggaran dari APBN, yang selanjutnya rusunawa tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan seluruh kegiatan pengelolaan dengan baik.

Rusunawa Jongke dibangun oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada tahun 2010, di atas lahan seluas 28.000m<sup>2</sup>. Rusunawa Jongke merupakan salah satu dari 4 Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan adanya Rusunawa di Kabupaten Sleman, dapat mengurangi permasalahan tentang penyediaan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi MBR.

Rusunawa Jongke dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rusunawa Kabupaten Sleman, dan dikelola secara langsung oleh pihak pengelola Rusunawa Jongke. Tipe unit hunian di Rusunawa Jongke 24m<sup>2</sup> dengan fasilitas: 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dapur, dan balkon. Fasilitas umum yang tersedia sebagai penunjang segala kegiatan di Rusunawa berupa: 1 Masjid, 4 Mushola, 1 taman bermain, dan 1 ruang serbaguna. Sedangkan fasilitas yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pengelolaan, berupa: 8 CCTV, 4 Apar, serta 2 Ipal.

Berikut pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke berdasarkan 3 indikator dalam teori Ripley and Franklin:

### **Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku**

Dalam pengelolaan Rusunawa Jongke, kebijakan yang seharusnya diimplementasikan adalah sesuai dengan dasar hukum pengelolaan Rusunawa Kabupaten Sleman yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dapat dikatakan berhasil atau tidak dapat dilihat berdasarkan tiga sub indikator di bawah ini:

Pertama, kepatuhan implementor dalam melaksanakan ketentuan pembayaran unit Rusunawa Jongke. Pada saat menempati Rusunawa Jongke, penghuni diwajibkan membayar uang sewa sesuai dengan harga unit huniannya. Setiap unit hunian di Rusunawa Jongke dibedakan harganya berdasarkan/per lantai unit hunian. Semakin tinggi lantai unit huniannya, maka harganya semakin murah. Namun demikian, lantai 1 unit hunian Rusunawa Jongke diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia. Dinas PUPKP Kabupaten Sleman memberikan kemudahan kepada penghuni Rusunawa untuk membayar unit huniannya secara *online*, yang dapat dilakukan melalui Bank BPD DIY Cabang Sleman, beberapa aplikasi seperti gojek, ovo, link, dan rekening pribadi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan dispensasi keterlambatan pembayaran, maksimal selama 3

bulan. Tetapi, dengan adanya 2 kemudahan yang diberikan tersebut yaitu kemudahan pembayaran dan dispensasi pembayaran, belum cukup untuk mengatasi permasalahan penunggakan pembayaran. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya penghuni Rusunawa Jongke yang menunggak pembayaran lebih dari 3 bulan. Berikut data tabel penghuni yang menunggak pembayaran dalam 2 tahun terakhir, dari tahun 2022-2023:

**Tabel 2. Penghuni Rusunawa Jongke Yang Mempunyai Tunggakan Tahun 2022**

No	Blok	Tunggakan		Jumlah (Rp)
		Total Tunggakan (Bulan)	Jangka Waktu	
1.	A1-01	3	Oktober-Desember	836.000
2.	B1-01	11	Februari-Desember	2.937.000
<b>Total Tunggakan</b>				<b>3.773.000</b>

Sumber: Pengelola Rusunawa Jongke Kabupaten Sleman, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2022 ada 2 penghuni Rusunawa Jongke yang menunggak pembayaran. Satu di antaranya sudah melampaui batas toleransi keterlambatan pembayaran. Namun data pada tahun berikutnya dapat dilihat dalam tabel selanjutnya, jumlah penghuni yang menunggak pembayaran meningkat tiga kali lebih banyak. Jumlah nominal tunggakan bahkan meningkat hampir 6 kali lipat. Ketidaktegasan pengelola Rusunawa sebagai implementor kepanjangan tangan dari UPTD Rusunawa, berdampak pada semakin banyaknya penghuni yang menunggak pembayaran uang sewa.

**Tabel 3. Tunggakan Pembayaran di Rusunawa Jongke Tahun 2023**

No.	Blok	Tunggakan		Jumlah (Rp)
		Tunggakan (Bulan)	Jangka Waktu	
1.	B1-01	12	Januari - Desember	6.141.000
2.	D1-02	12	Januari - Desember	3.204.000
3.	A2-18	3	September - November	1.730.000
4.	C2-22	5	Agustus - Desember	1.730.000
5.	A3-19	3	September - November	1.132.000
6.	B3-02	12	Januari – Desember	1.981.000
6.	A4-08	8	Mei – Desember	1.888.000
7.	A5-06	4	September - Desember	848.000
<b>Total Tunggakan</b>				<b>18.654.000</b>

Sumber: Pengelola Rusunawa Jongke, Kabupaten Sleman 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pengelola Rusunawa dan penghuni untuk melaksanakan ketentuan pembayaran unit Rusunawa Jongke belum maksimal, karena melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu 3 bulan. Faktor yang

menyebabkan keterlambatan tersebut adalah karena gaji penghuni Rusunawa Jongke yang mayoritas tidak stabil.

Kedua, kepatuhan implementor terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan di Rusunawa Jongke. Penghuni Rusunawa Jongke merupakan implementor dalam pemanfaatan dan pemeliharaan Rusunawa yang juga harus dilibatkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi bangunan Rusunawa, sehingga tidak hanya pengelola Rusunawa dan UPTD Rusunawa yang wajib menjaga keberlanjutan fungsi pemanfaatan dan pemeliharaan Rusunawa. Tata tertib dan larangan serta konsekuensi jika melanggar selama tinggal di Rusunawa Jongke diberitahukan saat calon penghuni Rusunawa Jongke tersebut pertama kali mendapat kamar unit huniannya. Setelah ditetapkan sebagai penghuni Rusunawa Jongke dengan menandatangani perjanjian sewa menyewa hunian, maka penghuni wajib mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh UPTD Rusunawa yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Dalam implementasinya masih terdapat penghuni Rusunawa Jongke yang tidak mentaati tata tertib dan melanggar larangan yang berlaku, seperti: (1) terdapat penghuni Rusunawa Jongke yang membuka usaha di unit hunian; (2) penghuni Rusunawa Jongke masih ada yang membawa hewan peliharaan di Rusunawa Jongke (kucing, anjing); (3) masih terdapat penghuni Rusunawa Jongke yang membuat kegaduhan di Rusunawa Jongke; dan (4) masih terdapat 40 penghuni yang tinggal > 6 tahun, dari tahun 2015-2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan implementor terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan belum berjalan maksimal. Upaya penegakan kepatuhan oleh pengelola Rusunawa Jongke terhadap permasalahan pelanggaran tersebut, seperti memberikan mediasi, teguran, dan surat peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni, belum maksimal. Hal ini terbukti hingga saat penelitian ini dilakukan, tetap masih ada penghuni yang melanggar tata tertib dan larangan.

Ketiga, Kepatuhan UPTD Rusunawa dan pengelola Rusunawa Jongke dalam melakukan pengelolaan Rusunawa sesuai dengan tugasnya. Kepatuhan tersebut merupakan kegiatan secara cermat dan teliti yang dilakukan melalui evaluasi ataupun tindakan yang bertujuan untuk mengevaluasi. Hal tersebut berhubungan signifikan dengan jumlah pengelola Rusunawa. Pengelola Rusunawa Jongke dengan 396 unit hunian hanya 3 orang, 1 orang diantaranya merangkap jabatan sebagai koordinator. Sementara itu di Rusunawa Dabag yang jumlah unitnya 296 jumlah pengelolanya justeru 5 orang. Berikut tabel daftar pengelola Rusunawa Jongke:

**Tabel 4. Daftar Pengelola Rusunawa Jongke**

No	Nama	Bagian Pengelola
1.	Yayang Ardhianto	Koordinator Rusunawa Jongke dan Bagian Sarana Prasarana
2.	Dyah	Bagian Administrasi Umum
3.	Pujianti	Bagian Administrasi Umum

Sumber: Pengelola Rusunawa Jongke, data diolah peneliti 2024

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat rangkap jabatan di dalam kepengelolaan, hal tersebut juga dikarenakan faktor tidak adanya patokan atau SOP secara khusus yang mengatur jumlah pengelola di setiap Rusunawa. Rusunawa Jongke merupakan Rusunawa dengan unit paling banyak, tetapi pengelola yang ada terbatas jumlahnya, sehingga hal tersebut harus diperhatikan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam Rusunawa Jongke dapat diselesaikan dengan efektif. Jika masih terdapat rangkap jabatan kepengelolaan karena pengelola yang terbatas, maka dapat berdampak pada kinerja dari pengelola yang juga tidak maksimal hasilnya.

Saat pertama kali dibentuk pengelola Rusunawa, tidak ada sosialisasi khusus atau bimbingan teknis yang diberikan oleh pihak Kementerian PUPR atau Dinas PUPKP Kabupaten Sleman, mengenai kebijakan pengelolaan Rusunawa. Setelah adanya pembentukan pengelola di setiap unit Rusunawa, seharusnya dilakukan sosialisasi ataupun bimbingan teknis sehubungan dengan kebijakan pengelolaan Rusunawa sesuai dengan dasar hukum. Hal tersebut bertujuan agar pengelola lebih memahami mengenai kebijakan pengelolaan dan implementasinya, sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Ketika pengelola lebih memahami, maka pengelolaan yang dilakukan akan berjalan maksimal dan minim permasalahan. Kesimpulan pada indikator tingkat kepatuhan pengelola Rusunawa pada ketentuan yang berlaku adalah cukup patuh dalam melakukan pengelolaan Rusunawa Jongke, karena masih adanya beberapa permasalahan pada setiap sub indikator.

### **Lancarnya Rutinitas Fungsi**

Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan ditandai dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi ketika melakukan kebijakan. Dalam melakukan pengelolaan Rusunawa Jongke dapat dikatakan berhasil ketika dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa Jongke tidak terjadi masalah. Lancarnya rutinitas fungsi dilihat berdasarkan pelaksanaan 4 sub indikator di bawah ini:

Pertama, kelancaran proses pemberkasan administrasi calon penghuni Rusunawa Jongke. Pada saat melakukan pengajuan unit hunian, calon penghuni Rusunawa Jongke wajib melengkapi pemberkasan persyaratan administrasi untuk memperkuat pembuktian bahwa calon penghuni tersebut memang MBR ber-KTP Sleman. Setelah calon penghuni mengambil



formulir pengajuan dan surat pernyataan yang disediakan oleh pengelola, maka calon penghuni segera melengkapi persyaratan berkas pendukung dan dikumpulkan kembali kepada pengelola untuk dicek dalam jangka waktu maksimal satu minggu.

Jika berkas persyaratan tersebut lengkap dan sudah sesuai ketentuan, maka akan diberikan kepada UPTD Rusunawa untuk dapat ditindaklanjuti. Pertimbangan apakah pemohon dapat diterima atau tidak, dengan memperhatikan jumlah unit hunian yang kosong. Jika pada saat pengajuan berkas persyaratan administrasi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan, maka otomatis akan ditolak oleh pihak pengelola. Untuk alur proses pemberkasan calon penghuni Rusunawa Jongke, cukup hanya datang mengambil berkas formulir pendaftaran untuk diisi dan dilengkapi dengan persyaratan sesuai yang telah tercantum dalam form. Selanjutnya pemohon kembali lagi kepada pengelola Rusunawa untuk menyerahkan formulir pendaftaran tersebut. Kelancaran proses pemberkasan persyaratan administrasi calon penghuni Rusunawa Jongke cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika calon penghuni tidak merasakan kerumitan saat pengisian dan pengumpulan berkas persyaratan administrasi. Hanya saja, pengelola memerlukan waktu yang lebih lama dari yang ditentukan, yaitu sekitar 1 minggu lebih.

Kedua, kelancaran proses penyaringan calon penghuni Rusunawa Jongke. Proses penyaringan calon penghuni Rusunawa Jongke dimulai setelah calon penghuni Rusunawa Jongke mengumpulkan berkas persyaratan kepada pengelola. Berkas persyaratan administrasi tersebut dicek oleh pengelola, apakah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak. Dalam melakukan penetapan calon penghuni Rusunawa Jongke dilakukan melalui beberapa tahapan prosedur. Prosedur tersebut seperti tahap seleksi, yang pada dasarnya sesuai dengan tujuan pembangunan Rusunawa Jongke untuk memberikan fasilitas yang layak kepada MBR ber-KTP Sleman yang belum memiliki rumah.

Proses yang dilakukan oleh UPTD untuk menyaring calon penghuni Rusunawa Jongke dinyatakan layak atau tidak membutuhkan waktu selama 1 minggu. Setelah dinyatakan disetujui, maka tahap selanjutnya yang dilakukan calon penghuni adalah tanda tangan perjanjian sewa, membayar sewa untuk bulan pertama, dan membayar uang jaminan dengan nominal 3 kali besaran uang sewa, yang dibayarkan melalui Bank BPD DIY.

Besaran uang sewa unit hunian di Rusunawa Jongke bervariasi tergantung unit tersebut berada di lantai berapa. Biaya sewa per unit hunian di lantai: V Rp.212.000; IV Rp.236.000; III Rp.283.000; II Rp.346.000; I (khusus penyandang disabilitas dan lansia) Rp.267.000. Sedangkan unit non hunian/ruang usaha Rp.519.000.

Apabila permohonan tinggal calon penghuni tidak disetujui, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu: (1) Untuk kemungkinan pertama, karena permohonan yang diajukan oleh calon penghuni terdapat kriteria yang tidak memenuhi syarat; atau (2) Kemungkinan kedua, calon penghuni tersebut masuk dalam daftar tunggu dikarenakan Rusunawa Jongke yang sudah penuh unit huniannya. Pada proses penyaringan calon penghuni Rusunawa Jongke berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika proses penyaringan bagi calon penghuni berjalan lancar karena pihak UPTD telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan semua calon penghuni Rusunawa Jongke memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Hanya saat proses penyaringan yang dilakukan oleh UPTD Rusunawa membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 1 minggu bahkan kadang lebih.

Ketiga, kelancaran proses pengaduan tentang unit hunian dan penanganannya. Dalam melakukan pengelolaan di Rusunawa Jongke, tidak terlepas dari komplain yang dilakukan oleh penghuni terhadap pengelola. Komplain yang sering disampaikan penghuni adalah mengenai kerusakan fasilitas unit huniannya, dan kegaduhan yang disebabkan oleh beberapa penghuni yang kurang tertib. Proses komplain yang dilakukan oleh penghuni kepada pengelola tidak rumit, hanya membuat laporan secara langsung dan tertulis dalam buku laporan pengaduan. Langkah selanjutnya akan diproses oleh pengelola Rusunawa.

Komplain yang sering dilakukan oleh penghuni mengenai kerusakan fasilitas unit hunian seperti misalnya: atap bocor, *wastafel* bocor, *handle* pintu tidak bisa dibuka, dan kegaduhan yang disebabkan oleh penghuni yang kurang tertib, seperti penghuni yang masih membawa hewan peliharaan, penghuni yang berulah sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan karena mendengarkan musik dengan keras saat malam hari. Penanganan kedua komplain tersebut berbeda. Untuk penanganan komplain yang berkaitan dengan kerusakan unit hunian, maka kerusakan tersebut harus dikategorikan terlebih dahulu, masuk ke dalam kerusakan bagian apa, karena pihak yang akan menangani berbeda-beda. Kerusakan berskala kecil ditangani oleh UPTD Rusunawa, kerusakan berskala sedang ditangani oleh Dinas PUPKP, sedangkan untuk kerusakan berskala besar ditangani oleh Kementerian PUPR.

Penanganan komplain yang diakibatkan oleh kegaduhan yang dibuat oleh penghuni seperti mendengarkan musik dengan suara keras saat jam malam, ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap pihak penghuni yang diadukan. Pemanggilan ini dilakukan oleh pihak pengelola, untuk melakukan mediasi agar penghuni tersebut tidak lagi berperilaku yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan sesama penghuni Rusunawa.

Untuk kelancaran proses pengaduan tentang unit hunian dan penanganannya, telah dilakukan cukup baik dan sesuai prosedur. Kritikan diberikan penghuni secara lisan dan tertulis dalam buku kritik dan saran pengelola. Selanjutnya pengelola menindaklanjuti kritikan tersebut berdasarkan masalah yang dituliskan oleh penghuni.

Keempat, kelancaran proses perpanjangan tinggal di unit Rusunawa Jongke. Penghuni yang tinggal di Rusunawa Jongke diberikan kesempatan untuk tinggal di Rusunawa selama 6 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Rusunawa pasal 5, ayat (1) Masa berlaku izin pemanfaatan fasilitas rusunawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun; dan ayat (2) Izin pemanfaatan fasilitas rusunawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat diperbarui paling lama untuk 6 (enam) kali masa berlaku izin. Setelah 6 tahun tinggal di Rusunawa, maka penghuni diwajibkan untuk meninggalkan unit huniannya. Selama tinggal di unit hunian, penghuni Rusunawa Jongke wajib untuk melakukan perpanjangan tinggal di Rusunawa Jongke setiap tahun sekali, terhitung mulai dari penghuni tersebut menandatangani perjanjian sewa menyewa unit hunian. Dengan demikian, setiap penghuni berbeda-beda tanggal perpanjangan tinggal di Rusunawa Jongke.

Perpanjangan tinggal di unit Rusunawa Jongke dilakukan untuk memastikan bahwa unit hunian tersebut ditempati dan memenuhi dokumen pendataan penghuni setiap tahunnya. Prosedur untuk perpanjangan tinggal di unit Rusunawa, pemohon mengajukan berkas persyaratan seperti saat akan mengajukan permohonan tinggal di unit Rusunawa. Persyaratan slip gaji menggunakan slip terbaru, untuk mengecek gaji yang dimiliki masih di bawah batas 3 kali Upah Minimal Provinsi (UMP) Yogyakarta, yaitu sekitar Rp.6.945.000. Prosedur tersebut sesuai dengan Perbup No. 11 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Rusunawa, pasal 7 yang menyatakan: Permohonan izin pemanfaatan fasilitas rusunawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas melalui Kepala UPTD dengan mengisi formulir yang telah disediakan di UPTD rusunawa dan dilengkapi persyaratan administrasi.

Proses perpanjangan tinggal di unit Rusunawa Jongke tidak terlalu rumit untuk alur yang diterapkan, karena penghuni Rusunawa Jongke hanya tinggal mengumpulkan berkas persyaratan perpanjangan dan langsung diberikan kepada pengelola. Untuk kelancaran proses perpanjangan tinggal di Rusunawa Jongke cukup baik. Setiap penghuni melakukan perpanjangan tinggal setiap tahun sekali, prosedur yang digunakan saat perpanjangan juga

tidak membuat penghuni merasa kebingungan karena prosedur yang dilakukan sama dengan ketika pengajuan pertama kali, hanya saja bedanya pada slip gaji terbaru.

Permasalahan sempat timbul dalam proses perpanjangan tinggal ini. Pada tahun 2023 ada 7 unit hunian yang dipindahtangankan secara ilegal tidak sesuai dengan prosedur, akibatnya penghuni ke-7 unit hunian tersebut tidak sesuai dengan nama yang terdaftar pada pengelola Rusunawa Jongke. Penyelesaian terhadap kasus ini, yang pertama dengan mencoret nama penghuni yang terdaftar, dan memindahtangankan kepada 3 penghuni yang semula belum terdaftar. Hal ini dilakukan mengingat 3 tiga penghuni tersebut memenuhi kriteria persyaratan sebagai penghuni Rusunawa Jongke. Sedangkan untuk untuk 4 penghuni yang lain, sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum terselesaikan. Belum ada proses pemindahtangan balik nama unit, atau pun proses pindah/keluar dari Rusunawa Jongke. Kasus tersebut oleh pengelola Rusunawa Jongke dilaporkan kepada Kepala UPTD Rusunawa yang merupakan unit pelaksana di bawah DPUPKP.

Pada indikator lancarnya rutinitas sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja calon penghuni harus menunggu cukup lama dalam proses pemberkasan, proses penyaringan untuk menempati unit huniannya. Hal tersebut biasanya dikarenakan belum ada unit hunian yang kosong, atau unit hunian yang belum siap untuk ditempati karena faktor kerusakan yang perlu waktu untuk perbaikannya.

### **Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki**

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan mengacu dan mengarah pada kinerja dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari keseluruhan kebijakan yang ada. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki lebih cenderung pada pencapaian hasil dari implementasi kebijakan yang dilakukan. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dapat dilihat melalui 3 sub indikator berikut:

Pertama, tercapainya pengelolaan Rusunawa Jongke. Pengelolaan Rusunawa Jongke yang dilaksanakan oleh UPTD Rusunawa Kabupaten Sleman bernaung atau di bawah koordinasi dari Dinas PUPKP Kabupaten Sleman, melalui Bidang Perumahan. Terdapat perbedaan tugas pokok dan fungsi antara Bidang Perumahan Dinas PUPKP Kabupaten Sleman dengan UPTD Rusunawa, dalam melakukan pengelolaan Rusunawa yang ada di Kabupaten Sleman. UPTD merupakan pelaksana teknis yang turun langsung ke lapangan untuk melayani penghuni dan kegiatan operasional rutin di setiap Rusunawa, yang dibantu oleh pengelola Rusunawa. Sedangkan Bidang Perumahan Dinas PUPKP Kabupaten Sleman

bertugas menyediakan fasilitas penunjang seperti sarana prasarana, serta utilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan Rusunawa Jongke.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh pengelola Rusunawa Jongke seperti pengelolaan persewaan, pembinaan pada penghuni Rusunawa Jongke, pengelolaan sarana prasarana, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Pengelolaan yang dilakukan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Pada pengelolaan sarana dan prasarana, masih terdapat fasilitas umum yang tidak dirawat dengan baik, sehingga fungsi dari fasilitas umum tersebut tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh para penghuni Rusunawa, seperti taman bermain yang tidak ada lampu penerangannya, musholla yang tidak terawat dan lampu penerangannya banyak yang pecah.

Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ada 3 kategori yaitu kecil, sedang, dan besar. Pemeliharaan kategori kecil dilakukan oleh UPTD rusunawa, kategori sedang dilakukan oleh Dinas PUPKP, dan kategori besar dilakukan oleh Kementerian PUPR. Hingga penelitian berakhir, belum ada pihak UPTD Rusunawa yang melakukan pemeliharaan fasilitas yang rusak tersebut. Alasan dari UPTD Rusunawa sehubungan dengan tidak adanya pemeliharaan secara rutin, adalah karena anggaran yang terbatas, sehingga pemeliharaan dilakukan berdasarkan skala prioritas. UPTD Rusunawa akan memprioritaskan pemeliharaan pada fasilitas rusunawa yang lebih membutuhkan pemeliharaan.

Kedua, terwujudnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi. Pada prinsipnya kegiatan operasional pengelolaan Rusunawa Jongke tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya koordinasi dan kerjasama antar organisasi. Koordinasi dan kerjasama yang baik dapat terlaksana ketika terjadi hubungan internal maupun eksternal yang juga baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan Rusunawa Jongke, serta peningkatan pelayanan kepada penghuni Rusunawa Jongke.

Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan Rusunawa Jongke dilakukan oleh beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk pihak internal yaitu Dinas PUPKP, UPTD Rusunawa, dan Pengelola Rusunawa Jongke. Sedangkan untuk pihak eksternal, yaitu penghuni Rusunawa Jongke dan Kalurahan tempat calon penghuni Rusunawa Jongke beralamat. Pada saat dimulainya pengelolaan Rusunawa Jongke, bentuk koordinasi dan kerjasama dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini sehubungan dengan aspek kepenghunan, yaitu kelompok sasaran masyarakat yang berhak menempati Rusunawa Jongke. Brosur sebagai media dalam rangka menjembatani bentuk kerjasama yang dilakukan

oleh pihak UPTD Rusunawa pada tahap awal pengenalan kepada masyarakat mengenai keberadaan Rusunawa Jongke.

Setelah penghuni Rusunawa Jongke ditetapkan, maka koordinasi dan kerjasama antara penghuni Rusunawa Jongke dan pengelola Rusunawa Jongke akan terus berlanjut sehubungan dengan pembinaan pemeliharaan fasilitas yang tersedia, dan tata tertib serta larangan selama tinggal di Rusunawa Jongke. Informasi mengenai tata tertib dan larangan serta konsekuensi jika melanggar selama tinggal di Rusunawa Jongke, diberitahukan ketika penghuni Rusunawa Jongke pertama kali mendapat unit hunian dan menerima kunci.

Kerjasama dan koordinasi seharusnya juga dilakukan oleh pihak Dinas PUPKP Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan tujuan adanya pembangunan dan pemanfaatan Rusunawa Sleman adalah memberikan rumah yang layak huni bagi MBR ber-KTP Sleman. Jadi, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas PUPKP Kabupaten Sleman melacak keberadaan penghuni setelah keluar dari Rusunawa, agar dampak tujuan yang diinginkan dengan adanya pembangunan dan pemanfaatan Rusunawa tersebut dapat tercapai. Pada sub indikator terwujudnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi berjalan kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antara pengelola dan penghuni Rusunawa Jongke kurang efektif. Selain itu, tidak ada pelacakan bagi penghuni yang telah meninggalkan unit huniannya (karena sudah mencapai batas 6 tahun), sehingga membuat tujuan awal pemanfaatan Rusunawa tidak dapat tercapai jika penghuni kembali ke tempat yang tidak layak huni.

Pada indikator terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, peneliti menilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya permasalahan di beberapa sub indikator yang membuat implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke kurang maksimal. Seperti pada sub indikator tercapainya pengelolaan Rusunawa Jongke, masih terdapat permasalahan kurang intensnya pemeliharaan sarana dan prasarana, yang diakibatkan dari tidak adanya pengecekan secara rutin oleh pengelola Rusunawa Jongke, dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas/sarana dan prasana Rusunawa Jongke. Sedangkan untuk sub indikator terwujudnya koordinasi dan kerjasama berjalan cukup baik. Belum adanya *whatsapp group* (WAG) atau paguyuban bagi penghuni Rusunawa Jongke, mengakibatkan ketika ada informasi yang penting tidak dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Selain itu, tidak adanya pelacakan bagi penghuni yang sudah meninggalkan unit huniannya. Hal ini tidak dapat memberikan data atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tentang efektivitas kebijakan pengelolaan Rusunawa.

Tujuan dari pemanfaatan Rusunawa tidak tercapai jika penghuni kembali pada hunian yang tidak layak, setelah ketentuan maksimal 6 tahun tinggal di Rusunawa terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke dimulai setelah pembangunan gedung Rusunawa oleh Kementerian PUPR pada tahun 2010 untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Kemudian tugas dari Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas PUPKP Kabupaten Sleman untuk segera mengelola dengan pemanfaatan bangunan Rusunawa tersebut bagi calon penghuni. Rusunawa Jongke diperuntukkan bagi MBR ber-KTP Sleman. Selanjutnya, pengelolaan Rusunawa Jongke secara intens dan rutin dilaksanakan oleh UPTD Rusunawa beserta staffnya yang dibantu oleh pengelola khusus untuk unit Rusunawa yaitu unit pengelola Rusunawa Jongke.

Implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke secara keseluruhan belum cukup optimal. Hal itu dilihat dari 3 indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke. Untuk Indikator tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke dilakukan dengan cukup patuh namun belum maksimal, dikarenakan masih terdapat permasalahan seperti: (1) penghuni menunggak pembayaran unit hunian melampaui batas waktu toleransi, meski pengelola Rusunawa Jongke ; dan (2) masih ada penghuni yang melanggar kewajiban dan larangan. Kepatuhan pengelola rusunawa dan UPTD Rusunawa di bawah DPUPKP Pemkab Sleman pada ketentuan yang berlaku juga masih belum maksimal, sehingga berdampak pada: (1) jumlah penghuni yang menunggak pembayaran uang sewa semakin banyak; (2) jumlah tunggakan uang sewa yang belum dibayar oleh penghuni terus meningkat; (3) adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni rusunawa, seperti membawa binatang piaraan, memfungsikan unit hunian untuk berjualan, serta pemindahtanganan unit hunian secara ilegal. DPUPKP belum menyusun SOP yang mengatur jumlah pengelola di setiap Rusunawa, serta tidak menyelenggarakan bimtek atau sosialisasi saat pertama kali dibentuk pengelola rusunawa. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman dan pengawasan pengelola rusunawa dalam melakukan pengelolaan.

Pada indikator lancarnya rutinitas fungsi, kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke dilaksanakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sub indikator: (1) kelancaran proses pemberkasan calon penghuni; (2) kelancaran proses penyaringan calon penghuni; (3) kelancaran proses pengaduan dan penanganannya; serta (4) kelancaran proses perpanjangan tinggal di unit Rusunawa Jongke yang tidak rumit dan prosedur yang harus dilalui mudah

dipahami oleh penghuni Rusunawa Jongke. Namun demikian, masih terdapat keterlambatan dalam proses penyaringan calon penghuni karena unit hunian yang kosong tidak tersedia, sehingga calon penghuni harus menunggu sampai terdapat unit hunian yang kosong. Di sisi lain ada 40 penghuni yang menempati unit hunian melampaui batas waktu maksimal, yaitu 6 tahun. Dalam hal ini UPTD Rusunawa/DPUPKP Kabupaten Sleman perlu lebih meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku demi lancarnya rutinitas fungsi.

Selanjutnya, untuk indikator terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki belum cukup maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan yang belum teratasi. Permasalahan tersebut seperti: (1) kerusakan fasilitas/sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh tidak adanya pengecekan secara rutin oleh pengelola rusunawa; (2) terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh UPTD Rusunawa untuk memelihara sarana dan prasarana; (3) komunikasi antara penghuni dan pengelola Rusunawa Jongke yang kurang efektif dan efisien, karena belum adanya paguyuban penghuni atau sekedar *whatsapp group* (WAG); dan (4) tidak adanya pelacakan oleh UPTD Rusunawa/DPUPKP terhadap penghuni yang sudah meninggalkan unit huniannya. Hal ini tidak dapat memberikan data atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tentang efektivitas kebijakan pengelolaan Rusunawa. Tujuan dari pemanfaatan Rusunawa tidak tercapai jika penghuni kembali pada hunian yang tidak layak, setelah ketentuan maksimal 6 tahun tinggal di Rusunawa terpenuhi.

## **REKOMENDASI**

Adapun saran untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke yaitu: (1) Pengelola Rusunawa Jongke dan UPTD sebaiknya melakukan *monitoring* terhadap penghuni Rusunawa Jongke yang melanggar kewajiban dan larangan serta bertindak tegas dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan; (2) Perlu adanya agenda prioritas dari Dinas PUPKP Kabupaten Sleman untuk memberikan sosialisasi atau bimtek kepada pengelola serta membuat ketentuan rasio pengelola dan penghuni; (3) Pengelola Rusunawa Jongke sebaiknya mengadakan pengecekan rutin saat penghuni Rusunawa Jongke melakukan perpanjangan kontrak sewa. Pengecekan dilakukan oleh pengelola yang mengurus persyaratan perpanjangan kontrak agar tidak terjadi pemindahtanganan unit hunian; (4) UPTD Rusunawa dan pengelola Rusunawa Jongke sebaiknya melakukan pengecekan dan perawatan secara rutin setiap bulan terhadap fasilitas/sarana dan prasarana umum ataupun penunjang pengelolaan; (5) Pengelola Rusunawa Jongke sebaiknya lebih intens dalam hal pembinaan terhadap penghuni; (6) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas PUPKP, sebaiknya melacak keberadaan penghuni Rusunawa Jongke setelah keluar dari Rusunawa.



Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan Rusunawa dan bahwa penghuni yang keluar tidak kembali ke rumah yang tidak layak huni.

## REFERENSI

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta Bandung; 2020. 139-144.
- Ikhwanasyah, Akhlan, Nyoman Sumaryadi, dan Prio Teguh. "Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta". *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. 2023; 4 (1): 401-413
- Kusumanegara, Solahuddin. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media Yogyakarta; 2010. 4-10; 97.
- Penilita, dan Prabawati. "Implementasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". *Jurnal Publika Universitas Negeri Semarang*. 2019; 7 (1): 1-7
- Purwanto, Agus dan Ratih Sulistyatuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*. Gava Media Yogyakarta; 2012. 125.
- Silalahi dan Dewi. "Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun Sewa Karangroto Kota Semarang". *Jurnal Riptek*. 2019; 13 (1); 71-78
- Singarimbun, Effendi. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakarta; 2018. 46.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung; 2018. 38.
- Winarno, Budi. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. PT. Buku Kita Yogyakarta; 2012. 170-171.

## Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Sleman diakses pada 1 Desember 2023 pukul 19.00 WIB <https://slemankab.bps.go.id/indicator/12/85/1/kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan.html>
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diakses pada 22 November 2023 pukul 21.30 WIB. <https://dukcapil.slemankab.go.id/wpcontent/uploads/2021/01/INDIKAT-OR-KEPENDUDUKAN-KAB-SLEMAN-TAHUN-2017-2019.pdf>

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumah Susun Sederhana Sewa diakses pada 23 November 2023 pukul 08.00 WIB  
<https://dpupkp.slemankab.go.id/uptd-rumah-susun-sederhana-sewa>

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Rumah Susun Sederhana Sewa diakses pada 11 Maret 2024 pukul 14.32 WIB  
<https://dpupkp.slemankab.go.id/susunan-organisasi>

Menlhk.go.id. Di akses pada 13 Desember 2023 pukul 20.54 WIB  
[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/pengertian\\_kebijakan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html)

Perkim.go.id. Di akses pada 21 Juni 2024 pukul 18.30 WIB.  
<https://perkim.id/rtlh/dampak-rtlh/>

Repository Universitas Pasundan diakses pada 3 Desember 2023 pukul 15.00 WIB  
<http://repository.unpas.ac.id/9811/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA%20.pdf>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta*

*Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Jakarta*

*Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, Sleman*

*Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Sleman*

*Peraturan Bupati Nomor 38.3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rusunawa, Sleman*

*Peraturan Bupati Nomor 45.1 Tahun 2021 tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Sleman*

*Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Rusunawa, Sleman*